



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG
STAF AHLI BUPATI TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu pengaturan Staf Ahli Bupati Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Ahli Bupati Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG STAF AHLI BUPATI TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Temanggung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Temanggung.

BAB II

STAF AHLI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli merupakan pembantu Bupati yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Lingkungan Hidup;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - e. Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagan Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Staf ahli mempunyai tugas melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai masalah pemerintahan daerah kepada Bupati sesuai bidang dan keahliannya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan rencana kerja sebagai Pedoman dalam memberikan telaahan kepada Bupati;
- b. Pengkoordinasian dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pengkajian dan perumusan telaahan dan kajian;
- c. Perumusan telaahan masalah Pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
- d. penyusunan telaahan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidangnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian sesuai bidangnya;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai bidangnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam penelaahan dan pengkajian permasalahan sesuai bidangnya;

BAB IV JABATAN

Pasal 4

Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon IIb.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Desember 2016



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,




BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR

BAGAN ORGANISASI
STAF AHLI BUPATI

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
STAF AHLI BUPATI TEMANGGUNG



SEKDA	19/12/16
ASISTEN + + + + +	12/12/16
KABAG HUKUM	13/12/16

BUPATI TEMANGGUNG
M. Bambang Sukarno
M. BAMBANG SUKARNO